

## Maintaining the Mandailing Mengalap Boru Custom in the Current Era of Modernization in Pematang Simalungun Village, Siantar District, Simalungun Regency

Rayhan Aulia Annisa Ritonga<sup>1\*</sup>, Nuriza Dora<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Corresponding Author:** Rayhan Aulia Annisa Ritonga  
[rayhanaulia614@gmail.com](mailto:rayhanaulia614@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Mangalap Boru,  
Wedding Ceremony

*Received:* 12, November

*Revised :* 15, December

*Accepted:* 25, January

©2024 Ritonga, Dora: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This research examines the tradition of eating boru in the Pematang Simalungun Village, Siantar District, Simalungun Regency. This tradition of menggalap boru is a tradition that has existed for a long time, where this tradition is that the husband is obliged to give a certain amount of money and cloth to his wife's naboru children at the time of walimatul'urs (the wife's departure party for her husband's place) as a request for permission for the wife's naboru children. This tradition of processing boru is a condition for the marriage to be considered valid by Mandailing customs. This research uses a qualitative approach with ethnographic methods. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. The aim of this research is to explore and examine the new melap tradition in the Mandailing custom in Pematang Simalungun Village. The results of this research are to find out how Mandailing customs are used in traditional Mandailing wedding ceremonies in Pematang Simalungun Village.

---

## Memelihara Adat Mandailing Mengalap Boru di Era Modernisasi Saat ini di Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun

Rayhan Aulia Annisa Ritonga<sup>1\*</sup>, Nuriza Dora<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Corresponding Author:** Rayhan Aulia Annisa Ritonga

[rayhanaulia614@gmail.com](mailto:rayhanaulia614@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Mangalap Boru, Upacara Pernikahan

*Received:* 12, November

*Revised :* 15, December

*Accepted:* 25, January

©2024 Ritonga, Dora: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang tradisi mengalap boru masyarakat di Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Tradisi menggalap/mangambat boru ini adalah tradisi yang sudah ada sejak dahulu, dimana tradisi ini adalah suami yang wajib memberikan sejumlah uang dan kain terhadap anak namboru istri pada saat walimatul'urs (pesta pemberangkatan istri ketempat suami) sebagai permintaan izin terhadap anak namboru istri. Tradisi menggalap boru ini adalah suatu syarat agar pernikahannya dianggap sah oleh adat mandailing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mengkaji tentang tradisi mengalap boru pada adat mandailing di Desa Pematang Simalungun. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana adat mandailing dalam acara adat pernikahan pada adat mandailing di Desa Pematang Simalungun.

---

## PENDAHULUAN

Mengalap Boru adalah suatu tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan umumnya masyarakat Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Paluta, Padang Lawas, dan Mandailing Natal. khususnya juga pada Desa Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun jika terjadi pernikahan antara seorang perempuan dengan laki-laki diluar kampung itu sendiri, maka ada hak anak naboru untuk mengadakan menggalap/mangambat boru pada saat walimatul'urs, yang mana artinya mempelai laki-laki saat itu juga wajib memberikan sejumlah uang terhadap anak naboru dari pihak perempuan sebagai tanda permintaan izin bahwa mempelai laki-laki sudah menikahi si perempuan (boru tulang dari anak naboru). Jika mempelai laki-laki tersebut tidak memberikan uang dan kain terhadap anak naboru dari pihak perempuan, maka pernikahan mereka tidak dianggap sah oleh adat mandailing yang berlaku, adat mandailing tidak akan ikut campur lagi terhadap pernikahannya, dan yang paling eksotisnya mempelai perempuan tersebut tidak akan diizinkan untuk dibawa ke tempat tinggal mempelai laki-laki tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu tokoh adat tertua khususnya di Desa Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun bahwa asal usul dari Menggalap/mangambat Boru itu sudah ada sejak zaman terdahulu, yang hingga saat ini masih tetap dilakukan, dan tidak akan pernah terhilangkan.

Suryono (1985:315) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan antara pria dan wanita dewasa yang saling mengadakan ikatan hukum adat atau agama, dengan maksud akan saling memelihara hubungan tersebut agar berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Upacara adat perkawinan diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa perkawinan atau bisa disebut juga suatu rangkaian menuju Perkawinan. Bagi masyarakat Desa Pematang Simalungun terdapat beberapa rangkaian adat yang diselenggarakan pada sebelum, saat, dan sesudah upacara perkawinan. Upacara perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di daerah tersebut. Pada upacara perkawinan suku Batak Mandailing Desa Pematang Simalungun terdapat beberapa rangkaian upacara. Adapun rangkaian upacara perkawinan yang dimaksud ialah pataru tanda (memberi tanda pengikat/janji kawin), marsapa boru dan marsapa utang (menanyakan kesediaan sinuan boyu dan membahasas utang sepanjang adat /besar maskawin), akad nikah, mangalap boru dan palakka boru (menjemput sinuan boyu), dan acara pesta.

Saudara sepupu perempuan dari pihak ibu ditinggalkan, karena itu adalah suatu penghormatan kepada adat yang telah dibawa oleh nenek moyang terdahulu Adapun efekek yang dapat diambil dari menggalap/mangambat Boru ini adalah jika adat itu dilaksanakan dengan baik oleh kedua mempelai dan keluarga kedua belah pihak, maka semua tokoh pada adat mandailing akan membantu segala hal yang berkaitan dengan adat, terutama didalam pelaksanaan walimatul'urs baik itu dikalangan keluarga suami ataupun istri, dan apabila jika hal ini dilanggar oleh kedua mempelai dan keluarga kedua mempelai maka sebaliknya. Sedangkan dalam hukum

Islam perkawinan yang sah adalah rukun dan syarat yang diatur dalam kitab fiqh rukun merupakan bagian dari esensi sesuatu, rukun masuk kedalam substansinya. Sedangkan dalam syarat islam tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sekalipun tetapi akan tetap ada tanpa syarat. Berbeda dengan rukun, adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya sesuatu karena tidak adanya rukun. Adapun rukun perkawinan menurut ulama Syafi'iyah yaitu:

- 1) Adanya calon istri dan suami yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Adanya sighthat akad nikah.

Sedangkan yang menjadi syarat sah dalam nikah yaitu:

- 1) Persetujuan wali pihak calon perempuan
- 2) Kesepakatan kedua mempelai
- 3) Mahar
- 4) Tidak ada halangan untuk menikah

Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yankihu nikahan yang berarti kawin. dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri. Karena perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut dengan rukun-rukun. Masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat syahnya. Syaratnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan perkawinan yang sesuai dengan yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha ( adalah setiap agama yang telah diakui oleh pemerintah).

## TINJAUAN TEORI

Pada upacara perwakinan suku Batak Mandailing di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dilakukan dengan rangkaian upacara adat, Adapun rangkaian upacara perkawinan yang dimaksud ialah sebagai berikut :

### A. *Pataru Tanda (memberi tanda pengikat/janji kawin)*

Sinuan Tunas (calon pengantin laki-laki) memberi tanda pengikat/janji kawin kepada sinuan boyu (calon pengantin perempuan). Setelah pemberian tanda maka sinuan boyu harus membatasi pergaulannya dengan pemuda, demikian juga sinuan tunas harus membatasi pergaulannya dengan pemudi. Artinya masing-masing mereka sudah saling terikat satu sama lain.

***B. Marsapa Boru dan Marsapa Utang (menanyakan kesediaan sinuan boyu dan membahas utang sepanjang adat / besar maskawin)***

Pada upacara marsapa boru ini keluarga calon pengantin laki-laki datang kerumah calon pengantin perempuan untuk menanyakan kesediaan calon pengantin perempuan untuk dinikahkan. Apabila calon pengantin perempuan setuju, maka kedua kerapatan (keluarga) membahas hutang adat yang harus dibayarkan kepada kerapatan (marsapa utang). Adapun besar hutang adat sesuai dengan kesepakatan kedua kerapatan (keluarga). Setelah kedua kerapatan calon mempelai laki-laki memberikan hutang sepanjang adat, kedua kerapatan membahas mahar/tuor untuk calon mempelai perempuan. Pihak calon mempelai perempuan berunding mengenai tuor yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada perempuan. Data 1: Ulang nia pinang marobut pinang nalak Terjemahan : Katanya jangan pinang mengambil pinang orang Data 1 dikatakan pada karena dalam kalimat ini mengandung nasihat, yaitu adapun maksud janganlah mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Berdasarkan kalimat tersebut menjelaskan bahwa mendidik seseorang agar berbuat baik tidak mengambil sesuatu yang bukan kepunyaan atau milik pribadi, selain itu, apabila mengambil sesuatu yang bukan hak milik pribadi akan mendapat sanksi ataupun akibat. Sama halnya dalam berumah tangga jika terdapat kekurangan materi maka janganlah sekali-kali membandingkan bahkan mengambil hak yang bukan milik kita, karena apa yang kita lakukan akan berdampak kepada keluarga. Contohnya apabila seorang suami memberi nafkah istri dan anak dengan uang hasil curian maka uang tersebut tidak akan berkah untuk keluarga. Data 2: Inda natartimbun kami holbung sangape targargari ami dolok songonon ma hami ro namamayakkon bonang nabottar nagiot digorsingan sanga di lolloman, songoni mamayakkon gundur sinapaon ulang pala namenek tu aso dapot kita paursalion songoni pula ulang nagodang tu mokiik dettong baenna. Terjemahan : Tidak bisa kami timbun lembah, walaupun kami mengambil tanah dari bukit. Begitu pula kami datang meletakkan benang putih yang ingin dikuningkan ataupun dihitamkan, begitu pula meletakkan gundur sinapaon jangan yang kecil biar bisa kita telan begitu pula jangan yang besar biar tidak tersedak. Data 2 dikatakan pada karena mengandung kalimat yang memberikan ajaran atau didikan. Lakukanlah sesuatu dengan kemampuan sendiri, jangan lakukan kalau tidak sanggup melakukannya. Semua dilakukan agar hidup tenang dan tidak ada merasa terpaksa melakukan sesuatu. Selain itu, jika sudah menjadi sepasang suami istri maka harus saling mengerti satu sama lain. Jangan memaksakan kehendak masing-masing. Apabila suami atau istri tidak bisa melakukan apa yang diinginkan pasangannya maka janganlah dipaksakan. Sebaiknya saling mengerti, saling membantu, dan saling melengkapi satu sama.

***C. Akad Nikah***

Kegiatan akad nikah bertujuan agar status pernikahan kedua mempelai sah menurut agama dan hukum. Data 6: Untuk membangun menegakkan bahtera rumah tangganya secara harmonis dan bertanggung jawab itulah dari dasar cinta mencintai, hormat menghormati, hormat menghormati, saling pengertian, saling sabar. Dan paling pentingnya membangun bahtera rumah

tangga dengan dasar ajaran agama islam dengan baik dan benar. Kemudian meletakkan pondasi keluarga di ataspondasi keimanan dan ketakwaan kepada allah SWT. Data 6 dikatakan pada karena dalam kalimat ini menjelaskan nasihat atau didikan kepada kedua mempelai. Apabila ingin mendapatkan rumah tangga yang harmonis maka kedua mempelai harus saling bertanggung jawab, adapun makna tanggung jawab yaitu seorang suami melakukan tanggung jawab sebagai suami, yaitu memberi nafkah kepada istri. Selain suami, istri juga harus menjalankan tanggung jawab sebagai istri. Tanggung jawab akan muncul apabila sepasang suami istri saling mencintai, saling menghormati atau paham posisi masing-masing. Istri paham posisinya sebagai istri dan suami paham posisinya sebagai suami. Antara suami dan istri harus menghargai satu sama lain, istri menghargai suami sebagai kepala keluarga dan suami menghargai istri. Selain itu, pasangan suami istri harus saling mengerti satu sama lain tidak boleh saling egois atau mementingkan diri sendiri. Sepasang suami istri harus saling sabar dalam menghadapi setiap masalah. Selain tanggung jawab, untuk menegakkan rumah tangga yang harmonis maka sepasang suami istri harus membangun rumah tangga sesuai ajaran islam, sepasang suami istri juga harus beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

#### ***D. Teori Semiotik Ferdinand De Saussure***

Teori yang akan digunakan adalah teori Semiotik Ferdinand De Saussure yang mengkaji makna tanda dalam kehidupan sosial manusia yang terbentuk oleh pengaruh sistem atau hukum yang berlaku didalamnya. Menurut teori Saussure aspek peranan bahasa merupakan hal yang paling disoroti dalam pembentukan dan pelestarian tanda dalam masyarakat. Teori ini lebih lanjut dikembangkan oleh Roland Barthes melalui teori semiotika yang menghasilkan dua tanda yaitu denotasi (makna pasti) dan konotasi.

Keterkaitan teori tersebut dengan penelitian ini adalah upaya mengetahui makna dan tradisi menggalap boru pada upacara adat pernikahan di adat mandailing dengan memanfaatkan pendekatan budaya melalui tanda denotasi, yaitu tanda yang paling nyata dan tanda konotasi, yaitu yang berhubungan dengan kenyataan dari penafsiran menggalap boru yang memiliki nilai subjek atau insubjektif dari sebuah kebudayaan. Sedangkan untuk makna atau pesan yang terkandung pada proses pemilihan ataupun penentuan menggalap boru untuk pernikahan. Kemudian untuk menyingkap fungsi-fungsi apa saja yang terkandung dalam tradisi weton untuk pernikahan.

#### **PELAKSANAAN DAN METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode etnografi yaitu strategi kualitatif untuk memahami fenomena budaya yang mencerminkan pengetahuan dan sistem makna yang membimbing kehidupan kelompok budaya. Ari Kunto dalam Rosidi (2005: 20) mengemukakan bahwa, Sumber data terbagi tiga yaitu:

- 1) Person (orang atau responden yang memiliki kompetensi terhadap masalah yang diteliti).
- 2) Place (tempat masalah yang diteliti, misalnya ruangan, alat, kinerja,

aktivitas).

- 3) Paper (kertas kerja, majalah, buku, surat kabar, buku harian, dokumen, film dll).

Sumber data dalam penelitian ini adalah manggalop boru yang terdapat dalam upacara perkawinan suku Batak Mandailing Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Sumber data diperoleh person/responden yaitu dengan wawancara kepada narasumber atau informan, place atau tempat penulis meneliti adalah acara perkawinan yang terdapat di Desa Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di Desa Pematang Simalungun. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian. Informan penelitian terdiri dari tiga macam informan, yaitu informan kunci, utama dan tambahan. Informan kunci pada penelitian ini adalah bapak Tanjung. Informan utama penelitian ini adalah ibu Safnida Pane. Informan tambahan terdiri dari 3 orang informan. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, pengujian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang di peroleh. Metode untuk memferivikasikan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi terdiri dari tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***A. Mangalap Boru***

Pada upacara ini Sinuan Tunas (mempelai laki-laki) berserta keluarga/kerapatan Datang ke bagas godang (rumah mempelai perempuan) dengan membawa oleh-oleh Wajik yang di gedong. Setelah itu, kerapatan mengutaran maksud kedatangan mereka untuk menjemput pengantin perempuan. Kemudian dilakanakan acara adat palakka Boru. Dalam acara palakka boru ini kedua pengantin didudukkan dihadapan semua Karapatan baik karapatan perempuan maupun karapatan laki-laki. Dalam hal ini kedua Pengantin diberikan nasihat oleh kedua karapatan. Selain itu, pada acara ini pihak Karapatan perempuan menyerahkan pengantin perempuan kepada kerapatan laki-laki. Apabila kedua kerapatan telah sepakat membawa Sinuan Boyu maka Sinuan Tunas (pengantin laki-laki) meninggalkan partinggal kepada karapatan boru, adapun Partinggal yang diberikan berisikan burangir (sirih), pinang, gambir, hapur (kapur), dan Kain sarung. Data 8: Tolu me parkaro na hita baen jadi pedoman napatramo utang dibayar, Janji do topati, silaturrahi dijalin. Terjemahan : Tiga perkara yang menjadi pedoman. Yang pertama hutang Dibayar, janji ditepati, silaturrahi dijalin. Pada data 8 merupakan poda karena dalam data ini menjelaskan bahwa tiga Perkara yang harus menjadi pedoman agar persaudaraan tetap terjaga yaitu: utang Dibayar, janji ditepati, silaturrahi dijalin. Apabila tiga perkara ini dijalankan maka Persaudaraan akan tetap terjaga. Berdasarkan makna dari data 8 ini

memberikan didikan Atau pun nasihat kepada masyarakat dan kedua mempelai agar selalu menjaga Persaudaraan. Data 9 : Ulang adong di hita mar si upattan di hita namarkoum accogoton. Terjemahan : Jangan sempat ada perkataan yang tidak baik di antara kita yang Bersaudara ini besok. Data 9 merupakan poda karena dalam kalimat ini memberikan didikan ataupun Ajaran yang baik. Adapun makna pada kalimat janganlah mengucapkan perkataan yang Tidak baik agar terjalin persaudaraan. Dalam berucap hendaknya kita jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik seperti mencaci-maki, berkata kotor, Menjelekkan orang lain, dll. Karena apabila kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik Maka tidak akan ada orang yang mau bersaudara dengan kita, sementara sebagai Makhluk sosial kita sangat membutuhkan manusia lain. Jadilah pasangan suami istri Yang selalu baik perkataannya supaya orang ingin bersaudara dengan kita.

### **B. Acara Pesta**

Acara pesta di rumah pengantin laki-laki dilaksanakan syukuran, karena sudah Selesai acara adat dan kedua mempelai telah menjadi suami istri yang sah dimata hukum Dan agama. Data 28 : Tetap do dokon I jago homu sadarion haroroan halak nabahat on inda Bisa hita bayar dengan materi sangape hepeng. On homu wajib tu halak nabahat namun Songoni inda hepeng hami pangido rukun homu nadua I sajo do. Terjemahan : Dikatakan tetaplah kalian jaga kedatangan orang banyak, karena Ini tidak bisa kita bayar dengan materi maupun uang. Kalian wajib datang ke orang Banyak. Namun walaupun seperti itu tidak uang kami minta, rukun kalian berdua itu Saja. Maksud dari data 28 adalah kedua pengantin haruslah tetap menjaga Persaudaraan dengan sesama, karena persaudaraan tidak bisa dibayar dengan materi Berupa uang, jika berada dalam kesusahan maka saudaralah akan yang membantu. Jadi, Tetaplah rajin menjalin silaturrahi dengan sesama. Berdasarkan penjelasan di atas data 28 merupakan poda atau nasihat karena mengajarkan kepada kedua pengantin agar Selalu menjaga silaturrahi dengan saudara.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Upacara perwakinan suku Batak Mandailing di Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sdilakukan dengan rangkaian upacara adat, adapun Rangkaian upacara perkawinan yang dimaksud ialah pataru tanda (memberi tanda Pengikat/janji kawin), marsapa boru dan marsapa utang (menanyakan kesediaan sinuan Boyu dan membahasas utang sepanjang adat / besar maskawin), akad nikah, mangalap Boru dan palakka boru (menjemput sinuan boyu), dan acara pesta. Pada rangkaian Upacara perkawinan ini terdapat poda yang disampaikan oleh keluarga kepada kedua Pengantin, adapun poda yang disampaikan berisi nasihat, didikan, dan arahan yang baik. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap poda (nasihat) dalam Upacara perkawinan suku Batak Mandailing Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, peneliti dapat Mengambil simpulan sebagai berikut. Terdapat 30 data poda (nasihat) yang terdapat Dalam upacara perawinan suku Batak Mandailing di Desa Pematang Simalungun adapun Penemuan data adalah 5

data pada upacara marsapaboru, 1 data pada upacara akad Nikah, 19 data pada upacara mangalap boru dan palakka boru, dan 5 data pada upacara Acara pesta. Pada penelitian ini penulis tidak menemukan data pada upacara pataru Tanda, penemuan data terbanyak terdapat pada upacara mangalap boru dan palakka Boru.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alam, sutan tinggi barani perkasa. 2005. Pembaharuan dan Modernisasi Adat Budaya Tapanuli Selatan Adat Hombar Dohot Ibadat Dalam Pelaksanaan.

Anolya, Feby, dkk. 2021. Analisis Nilai Budaya dalam Lirik Lagu Batak Berjudul Poda dan Boru Panggoaran Karya Tagor Tampubolon. *Jurnal Sastra*: 10(1): 21-37.

Aryono, Suryono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Persindo

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.

Pohan, Muslim. 2017. Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Al-Ahwal*: 10(2): 134-147.